

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : KL.93/2/11-04**

TENTANG

**PENETAPAN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
SEBAGAI ORGANISASI KEAMANAN YANG DIAKUI
(RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/RSO) DI BIDANG PELABUHAN**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2003 tentang pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di wilayah Indonesia;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya telah diatur Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL. 93/1/4-04 tanggal 12 Pebruari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi yang diakui (RSO);
- c. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA sebagai organisasi pengamanan yang di akui (RSO) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di wilayah Indonesia;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 2004 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code);
- Memperhatikan : 1. Amandemen Konvensi Internasional Safety of Life at Sea 1974 Bab XI-2 tentang International Ship and Port Facility Security Code dan IMO Circular nomor 1074 tentang Pedoman Penunjukan RSO;
2. Surat Permohonan PT.BK1 nomor 00731/HK.701/KI-04 tanggal 17 Mei 2004 Perihal Penunjukan PT.BK1 kembali mengajukan sebagai RSO ISPS Code di Bidang Pelabuhan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENETAPAN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI (RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/RSO) DI BIDANG PELABUHAN.**
- PERTAMA** : Menetapkan sebagai RSO di bidang **Pelabuhan** kepada :
- Nama Perusahaan : PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
- Alamat : Jl. Yos Sudarso 38-39-40, Tg. Priok
Jakarta 14320 – Indonesia
Tlp. 21- 4301017-4301703
4300993-43501017
Fax. 21 –496175
- Pengesahaan Badan Hukum : NENENG SALMIAH, SH.
No. 11 tanggal 14 Maret 2003
- Nama Pimpinan Perusahaan : Ir. MOCHTAR ALI
- Nama Penanggung Jawab : Ir. FATHORRACHMAN SAID
- Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.000.489.3-051.000
- KEDUA** : PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan Port Facility Security Assessment (PFSA).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan setiap kegiatan RSO sebagaimana pada Diktum , PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA diwajibkan :
1. Memperoleh Surat Persetujuan Kegiatan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 2. Menggunakan tenaga ahli yang terdaftar pada Daftar Tenaga Kerja Perusahaan;
 3. Melaporkan secara tertulis kegiatan perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 4. Melaporkan secara tertulis setiap kali terjadi perubahan tenaga ahli, akte dan alamat perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 5. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dapat dicabut apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dan atau memperolehnya secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL. 93/1/3-04 tanggal 12 Pebruari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi Pengamanan Yang Diakui (RSO);
- KELIMA** : Kegiatan RSO untuk PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a .
Pada tanggal : 23 Juni 2004

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Ir.TJUK SUKARDIMAN, MSi
NIP. 120088680

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan.
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
4. Para Direktur Ditjen Hubla
5. Para Kepala Bagian Ditjen Hubla.
6. Para Adpel/Kakanpel.

**DISALIN
SESUAI
ASLINYA**